

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kolaborasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Kolaborasi dalam dunia pendidikan mengacu pada kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, termasuk kepala sekolah, guru, dan orang tua. Dalam konteks Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kolaborasi menjadi aspek krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mendukung perkembangan anak secara optimal.

Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dapat meningkatkan motivasi belajar anak, kesejahteraan emosional, serta prestasi akademik. Kepemimpinan kepala sekolah berperan penting dalam membangun budaya kolaboratif di lingkungan sekolah. PAUD Sekolah Penggerak, kolaborasi ini semakin diperkuat dengan penerapan Kurikulum Merdeka, yang mendorong keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan holistik.²⁰

Kompetensi konselor dalam permendiknas Nomor 27 Tahun 2008, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor bahwa konselor memiliki kompetensi akademik dan profesional, yaitu (1) kompetensi pedagogik, (2) kepribadian, (3) sosial, dan (4) profesional.²¹ Di dalam kompetensi pedagogik, konselor mampu menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang Pendidikan Usia Dini, Dasar dan

²⁰ Kemendikbud, *Peraturan Pemerintah Tentang Dimensi, Elemen, dan Sub-Element Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka*.

²¹ Mulianah Khaironi, "Perkembangan Anak Usia Dini," *Mulianah Khaironi, 'Perkembangan Anak Usia Dini', E-Jurnal Jurnal Golden Age Hamzanwadi University*, 3.1 (2013).

Menengah, serta Tinggi. Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), konselor dapat berperan secara produktif sebagai konselor kunjung (*Roving Counselor*) yang perlu diangkat pada tiap gugus sekolah untuk membantu guru PAUD mengatasi perilaku mengganggu (*distrutive behaviour*) sesuai keperluan, antara lain dengan pendekatan *direct behavioral consultation* melalui layanan bimbingan dan konseling, salah satunya adalah layanan konsultasi bagi orang tua.

Peran konselor sebagai konsultan bagi orang tua dan guru PAUD untuk pengembangan kompetensi anak usia dini. “*Consultation defined is the counselor's consultant role, then, includes working with teachers, parents, administrators, and other educational specialists on matter that involve student understanding and management Myrich.*” Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa proses layanan konsultasi perlu dilaksanakan melalui kolaborasi secara komprehensif antara konselor, guru, dan orang tua dalam rangka mengembangkan kompetensi anak usia dini. Sehingga konselor sebagai pembimbing adalah upaya di dalam pendidikan yang diartikan sebagai proses bantuan kepada individu untuk mencapai tingkat perkembangan diri secara optimum di dalam navigasi hidupnya secara mandiri.²²

Berikut pola kolaborasi antara konselor, guru, dan orang tua dalam pengembangan kompetensi anak usia dini Proses kolaborasi konselor, guru, dan orang tua dimulai saat orang tua meminta bantuan kepada guru mengenai

²² Yessi Apriani, “Kolaborasi Guru Dan Orang Tua Dalam Pembelajaran Dari Rumah Pada Mata Pembelajaran Al-Quran Hadist di MIN 2 Kota Bengkulu,” *Correspondencias & Análisis*, 15018, 2021, hal. 1–23.

pengembangan kompetensi anak usia dini. Kemudian guru mengalami mencari bantuan dari seorang konselor sekolah. Konselor sebagai konsultan berbagi informasi kepada guru dan mengeksplorasi ide-ide sebagai rencana tindakan yang tepat (No.3). Pada akhirnya guru dan orang tua kemudian merencanakan tindakan yang tepat kepada siswa sebagai tindakan untuk pengembangan kompetensi anak usia dini. Sehingga orang tua memiliki peran dalam pengembangan kompetensi anak usia dini, sebab perlu diketahui bahwa orang tua merupakan pembimbing utama dan pertama bagi anak. Sehingga kerjasama antara konselor, guru dan orang tua dalam pengembangan kompetensi anak usia dini dapat berkembang secara maksimal.²³

Pola kerjasama tersebut (dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif) perlu dirancang bersama antara konselor dan guru. Hal-hal yang menjadi perhatian utama konselor dalam melakukan kerjasama dengan orang tua untuk (1) pengembangan rencana layanan bimbingan dan konseling komprehensif, (2) pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling komprehensif, dan (3) evaluasi dari hasil layanan bimbingan dan konseling komprehensif bagi pengembangan kompetensi anak usia dini.

B. Peran Kepala sekolah

1. Pengertian kepala sekolah

Didalam dunia pendidikan tidak terlepas dari adanya keberadaan kepala sekolah atau pemimpin. Kepala Sekolah terdiri dari dua kata yaitu

²³ Arifatul Husna et al., "Kolaborasi Antara Guru Dan Orang Tua Dalam Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini Di Tk Al-Ihsan Omben," 7.2 (2023), hal. 413–18, doi:10.29313/ga.

“kepala” yang dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga, dan “sekolah” yaitu sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran.¹⁷ Kepala Sekolah adalah seorang pendidik (guru) yang diberi tambahan tugas untuk mengelola dan memimpin suatu lembaga pendidikan formal, yang diangkat berdasarkan tugas dan kewenangan oleh pemerintah atau lembaga penyelenggara pendidikan. Kepala Sekolah sebagai pemimpin dan manajer disuatu lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran.²⁴

Dapat diartikan bahwa kepala sekolah adalah seorang pemimpin dan juga guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu lembaga Pendidikan atau sekolah yang dimana terjadinya interaksi pembelajaran antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

Menurut Wahjosumidjo dalam Suparman, Kepala Sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah Dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

Menurut Basri dalam Yulius Mataputun mengatakan bahwa “Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan Kepala Sekolah”. Dengan adanya kepemimpinan dilembaganya, maka seorang kepala sekolah harus mampu membawa Lembaga Pendidikan atau sekolah agar tercapainya tujuan yang telah

²⁴ Darussalam-banda Aceh, “Peranan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Pai Di Smpn 1 Manggeng,” 2023.

ditetapkan dan juga harus mampu melihat adanya perubahan serta melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik.

Kemampuan kepala sekolah sangat diperlukan dalam memimpin dan mengelola tugasnya mulai dari melaksanakan administrasi pendidikan, pelayanan pendidikan, guru, siswa, dan terutama fasilitas pembelajaran yang sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan yang diinginkan terwujud dan berjalan dengan lancar.

1. Kualifikasi kepala sekolah

Kepala sekolah harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Menurut Permendikbud Nomor 13 Tahun 2007 (hal 3-4) disebutkan kualifikasi kepala sekolah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus, yaitu sebagai berikut:²⁵

- 1) Kualifikasi umum kepala sekolah meliputi;
 - a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggitingginya 56 tahun;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak /Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki

²⁵ L. Esterina, "Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD di Gugus Mengkudu Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah," *Early Child Research and Practice-ECRP*, 1.1 (2020), hal. 55–60.

pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan

- d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

2) Kualifikasi khusus kepala sekolah meliputi;

- a. Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) adalah sebagai berikut; (1) Berstatus sebagai guru TK/RA, (2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI, dan (3) Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah
- b. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut; (1) Berstatus sebagai guru SD/MI, (2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI, dan (3) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- c. Kepala Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) adalah sebagai berikut; (1) Berstatus sebagai guru SMP/MTS, (2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTS, dan (3) Memiliki sertifikat kepala SMP/MTS yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

- d. Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) adalah sebagai berikut; (1) Berstatus sebagai guru SMA/MA, (2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA, dan (3) Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut; (1) Berstatus sebagai guru SMK/MAK, (2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK, dan (3) Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- f. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB) adalah sebagai berikut; (1) Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB/SMPLB/SMALB, (2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB, dan (3) Memiliki sertifikat kepala SLB/SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah
- g. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri adalah sebagai berikut; (1) Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah, (2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu satuan Pendidikan, dan (3) Memiliki sertifikat

kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

Dari uraian Permendikbud di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah wajib memiliki atau memenuhi persyaratan kualifikasi secara umum dan kualifikasi khusus. Secara umum kepala sekolah harus berpendidikan minimal S1, usia maksimal 56 tahun, pengalaman mengajar lima tahun (kecuali jenjang TK minimal 3 tahun), serta serendah-rendahnya pangkatnya III c. Sedangkan secara khusus kepala sekolah harus berstatus sebagai guru TK/RA (untuk kepala TK/RA), guru SD/MI (untuk Kepala SD/MI) guru SMP/MTS (untuk kepala SMP/MTS) guru SMA/MA (untuk Kepala SMA/MA), guru SDL/SMPLB/SMALB (untuk Kepala SDL/SMPLB/SMALB), memiliki sertifikat guru sesuai jenjang, serta memiliki sertifikat kepala sekolah sesuai jenjangnya.

3) Kualifikasi Kepala Sekolah Penggerak

- a. Memiliki sisa masa tugas sebagai kepala sekolah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas.
- b. Terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik).
- c. Membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa kepala sekolah yang bersangkutan benar bertugas pada sekolah dengan jangka waktu sisa masa tugas sebagai kepala sekolah,

dari yayasan/ badan perkumpulan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- d. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif jika dinyatakan lulus pada pengumuman seleksi tahap II.
- e. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nantinya Kemendikbud akan menyeleksinya dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Memiliki tujuan/misi yang akan dicapai.
- b. Memiliki kompetensi kepemimpinan pembelajaran.
- c. Memiliki kemampuan mendampingi (coaching) atau mentoring.
- d. Memiliki kemampuan membangun kerja sama.
- e. Berorientasi pada pembelajaran.

Menurut Surat Keputusan Menteri nomor 162 tahun 2021 tentang program sekolah penggerak Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Pelaksana Program Sekolah Penggerak.

2. Peran dan Tugas Kepala Sekolah

Dalam mengelola sekolah kepala sekolah sangat berperan sebagai penggerak dan penentu arah kebijakan menuju keberhasilan sekolah.

Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah yang mempunyai kewajiban dalam mengelola dan melaksanakan tugasnya untuk memfasilitasi semua potensi-potensi yang ada di sekolah, baik potensi yang ada pada unsur manusianya maupun yang ada pada perlengkapan-perengkapan atau fasilitas sekolah yang dapat digunakan sebaik-baiknya agar tujuan sekolah dapat tercapai dengan sebaiknya. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Pasal 30 menyebutkan, “Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan guru, dan tenaga pendidikan lainnya dan pendayagunaan sarana prasarana”. Kepala sekolah disini berperan sebagai pemimpin yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah harus memahami tugas dan fungsinya demi mencapai keberhasilan dalam meningkatkan mutu Pendidikan.²⁶

Menurut Dinas Pendidikan dalam E. Mulyasa, mengatakan bahwa “Kepala Sekolah memiliki peran dan tugas yang harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai: *Educator, Manager, Administrator, Innovator, Motivator, Supervisor dan Leader*.”²⁷

²⁶ Mimpira Haryono. Yuni Herlina, “Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualifikasi Akademik Guru PAUD Pada Gugus Mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma,” *Early Child Research and Practice-ECRP*, 1.1 (2020), hal. 55–60.

²⁷ Rusnawati Vivi, “Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan disiplin kerja guru pada SDn 018 Balikpapan,” *Administrasi negara*, 1.2 (2013).

a. Peran kepala sekolah sebagai Educator

Kepala Sekolah merupakan seorang pendidik yang sangat mulia. Hal yang paling terpenting dalam peran kepala sekolah sebagai pendidik adalah keteladanan. Keteladanan hendaklah ditampilkan oleh Kepala Sekolah melalui sikap, perbuatan dan perilaku, termasuk penampilan kerja dan penampilan fisik. Dapat dipahami bahwa peran kepala sekolah sebagai educator adalah membimbing semua komponen yang ada di sekolah baik guru, tenaga kependidikan dan siswa. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di sekolahnya, menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan motivasi kepada seluruh tenaga pendidik, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik dan juga fasilitas pembelajaran yang lengkap demi kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah.

b. Peran kepala sekolah sebagai Manager

Menurut M. Manullang, Manager merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain.²⁵ Kepala Sekolah selaku manager harus mampu melaksanakan fungsi manajemen. Setidaknya ada tiga tugas yang harus dilaksanakan Kepala Sekolah

sebagai seorang manajer yaitu: kemampuan melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian.

Peran Kepala Sekolah sebagai manajer diharapkan mampu memainkan perannya dalam mengaplikasikan unsur-unsur manajemen dalam lembaga pendidikannya, seperti *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), *controlling* (pengawasan), dan *evaluating* (evaluasi). Jika hal ini terwujud maka semua kegiatan sekolah akan berjalan sesuai dengan visi dan misi sekolah tersebut.

Kepala sekolah menurut Mursyid pada hakikatnya “manajer harus mampu memprediksikan masa depan sekolah yang akan datang tentang kualitas yang diharapkan masyarakat, melakukan inovasi yang dapat memajukan sekolah, menyusun perencanaan, menemukan sumber-sumber pendidikan dan menyediakan fasilitas pendidikan, dan melakukan control terhadap pelaksanaan pendidikan dan hasil”.²⁸

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa peran kepala sekolah sebagai manajer bukan hanya merencanakan sesuatu atau mencari strategi yang terbaik namun menyediakan fasilitas pembelajaran sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Seorang kepala sekolah harus menyadari bahwa keberhasilan sekolah sangat dipengaruhi oleh tersedia atau tidaknya alat

²⁸ Annisa Maulida, *Peran kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama islam*, ed. oleh fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan isntitut agama islam negeri Surakarta (2016).

perlengkapan sekolah. Kualitas Pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh fasilitas pembelajaran yang lengkap.

c. Peran kepala sekolah sebagai Administrator

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan erat dengan berbagai pengelolaan aktivitas administrasi bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Kepala Sekolah harus mempunyai kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi personalia, mengelola administrasi sarana dan prasarana, mengelola administrasi kearsipan, dan administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktifitas sekolah. Untuk itu Kepala Sekolah harus bisa menjabarkan kemampuan di atas dalam tugas tugas operasional.

d. Peran kepala sekolah sebagai Innovator

Kepala Sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberi teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kepala Sekolah sebagai innovator tercermin dari cara-cara ia melaksanakan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, integratif, konstruktif dimaksudkan bahwa Kepala Sekolah dalam meningkatkan tenaga kependidikan

harus senantiasa mendorong dan membina agar dapat berkembang secara optimal dalam melakukan tugas yang diemban kepada masing-masing.

e. Peran kepala sekolah sebagai Motivator

Kepala Sekolah sebagai motivator harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat dilakukan melalui pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan dan penghargaan secara efektif. Sebagai motivator Kepala Sekolah harus memiliki strategi untuk memotivasi bawahannya, yaitu guru dan staf. Dimana mereka dimotivasi untuk melakukan berbagai tugas dan fungsinya.

f. Peran kepala sekolah sebagai Supervisor

Kepala sekolah sebagai yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai yang dinilai dari pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Terdapat beberapa istilah yang hamper sama dengan supervisi, bahkan dalam pelaksanaan istilah-istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Istilah tersebut diantaranya adalah pengawasan, pemeriksaan, dan inspeksi. Pengawasan mengandung arti suatu kegiatan untuk melakukan pengamatan agar pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan.

g. Peran kepala sekolah sebagai Leader (pemimpin)

Kepala Sekolah sebagai pemimpin, memiliki tanggung jawab menggerakkan seluruh sumberdaya yang ada di sekolah sehingga melahirkan etos kerja dan produktivitas yang tinggi dalam mencapai. Keterampilan profesional yang terkait dengan tugasnya sebagai Kepala Sekolah, yaitu: (a) keterampilan teknis, misalnya: teknis menyusun jadwal pelajaran, memimpin rapat; (b) keterampilan hubungan kemanusiaan, misalnya: bekerjasama dengan orang lain, memotivasi, guru dan staf; dan (c) Keterampilan konseptual, misalnya mengembangkan konsep pengembangan sekolah.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa tugas kepala sekolah yang sangat penting adalah kepala sebagai manajer. Peran kepala sekolah sebagai manajer dalam mengelola fasilitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk memimpin sekolahnya. Kepala sekolah juga harus mampu memecahkan dan mencari solusi permasalahan yang sering terjadi, seperti: kekurangan ruang belajar, gedung sekolah yang sudah rusak, alat permainan dan media pembelajaran, alat-alat perlengkapan yang memerlukan pembaharuan, buku-buku pelajaran yang hampir setiap tahun berubah. Maka ini semua tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab seorang kepala sekolah.

C. Strategi Kepala Sekolah Membangun Kolaborasi dengan Guru dan Orang Tua

Kolaborasi yang efektif dalam lingkungan sekolah dapat dicapai melalui beberapa strategi berikut:²⁹

a. Membangun Komunikasi yang Efektif

- Kepala sekolah menerapkan komunikasi terbuka dengan guru dan orang tua melalui pertemuan rutin, media sosial, dan platform digital
- Pemberian informasi terkait kebijakan sekolah dilakukan secara transparan untuk membangun kepercayaan.

b. Mendorong Partisipasi Guru dalam Pengambilan Keputusan

- Guru diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam penyusunan kurikulum dan strategi pembelajaran di kelas.
- Kepala sekolah mendorong diskusi kelompok guru untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik.

c. Meningkatkan Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak

- Melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah seperti seminar parenting, kelas inspirasi, dan pertemuan berkala.
- Membantu orang tua memahami pentingnya stimulasi perkembangan anak usia dini di lingkungan rumah.

²⁹ Y. I Rosyadi, "Peran kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan di Smp 1 Cilawu Garut," *jurnal Akuntabilitas manajemen pendidikan*, 3.1 (2015).

D. Sekolah Penggerak

1. Pengertian Sekolah Penggerak

Menurut Rusdiman AB dan kawan-kawan dalam jurnal internasionalnya *Driving School is a school that focuses on developing student learning outcomes holistically by realizing the Pancasila Student Profile which includes competence and character starting with superior human resources (principals and teachers). The Motivating School Program is a refinement of the previous school transformation program. The Motivating School Program will accelerate public/private schools in all school conditions to move 1-2 stages further. The program is carried out in stages and is integrated with the ecosystem until all schools in Indonesia become the Motivating School Program. The first batch of the Driving School Program (PSP) for the 2021/2022 academic year has already started. There are 2,500 schools selected from 111 city districts that run the program. The Driving School Implementing School can inspire other schools to take part in the Mobilizing School Program. Motivating School teacher mentoring program.*³⁰

Kherysuryawan mengartikan sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic dengan mewujudkan profil Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali oleh sumber daya manusia yang unggul (kepala sekolah dan guru).

³⁰ Novayanti Novayanti, Warman Warman, dan Yudo Dwiyo, "Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3 (2023), hal. 151–60, doi:10.30872/jimpian.v3ise.2965.

Taluti Imran mengatakan Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Kepala sekolah dan guru dari sekolah penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain. Ia juga menuliskan di jurnalnya program sekolah penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengakselerasi sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran.³¹

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 162 Tahun 2021 Tentang Program Sekolah Penggerak sebagai program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila.

Jadi program sekolah penggerak dapat disimpulkan bahwa Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dalam upaya mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter. Program Sekolah Penggerak dilaksanakan melalui penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru yang menjadi kunci dalam melakukan restrukturisasi dan reformasi pendidikan di Indonesia. Kepala sekolah merupakan elemen penting dalam

³¹ Hanik Ristiana et al., "Peran Program Sekolah Penggerak dalam Menghadapi Transformasi Global," *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Semarang*, 2017, hal. 337–40.

pembenahan tata kelola dan menjadi motor penggerak setiap satuan pendidikan sehingga akan tercipta lingkungan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan melalui pembenahan sistem yang mendukung pada peningkatan kualitas Pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan kepala sekolah sebagai guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolahnya. Dengan demikian, idealnya, kepala sekolah adalah guru yang mampu mengintegrasikan profesionalismenya sebagai guru dan kompetensinya sebagai pemimpin manajerial sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa.³²

Program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah yang sudah terpilih dalam program ini untuk lebih maju 1-2 tahap dalam waktu 3 tahun. Adapun empat tahapan dalam tranformasi sekolah, PAUD Darma Wanita sudah masuk dalam program sekolah penggerak sangat diharapkan dalam transformasi perubahan 1-2 tahap lebih maju.

4 Tahapan Proses Transformasi Sekolah Indonesia

	 TAHAP 1	 TAHAP 2	 TAHAP 3	TAHAP 4
		1-2 tingkat dibawah level yang diharapkan	Di level yang diharapkan	Di atas level yang diharapkan
Hasil Belajar	>=3 tingkat di bawah level yg diharapkan	Perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma	Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa	Aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan
Lingkungan Belajar	Perundungan menjadi norma	Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri	Berpusat pada murid
Pembelajaran	Secara rutin mengalami gangguan		Guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri
Refleksi diri dan pengimbasan	-	-	Guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan	Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi

³² Lisa Lazwardi et al., "Implementasi Program Sekolah Penggerak di SMAN 1 Tilatang Kamang," *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 12.1 (2023), hal. 319–38, doi:10.47668/pkww.v12i1.1125.

Gambar. 2. 1 Empat tahapan dalam tranformasi sekolah

Peningkatan kapasitas kepala sekolah akan membantu warga sekolah untuk mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep transformasi bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akan mampu menemukan solusi dan memperbaiki segala permasalahan secara mandiri.

Sekolah Penggerak diharapkan dapat melakukan perubahan secara terus menerus dan bertransformasi menjadi sekolah yang mencetak Profil Pelajar Pancasila. Setelah sekolah berhasil melakukan transformasi, Sekolah Penggerak akan menjadi agen perubahan bagi sekolah lain di sekitarnya. Sekolah Penggerak akan menjadi inisiator dalam menjembatani sekolah-sekolah sekitar untuk berbagi solusi dan inovasi guna meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan pendekatan gotong royong/kolaborasi akan memungkinkan kepala sekolah dan guru untuk berbagi pengetahuan dan keahlian, serta mendorong terciptanya peluang-peluang peningkatan mutu, tidak hanya untuk sekolahnya sendiri, tetapi juga sekolah di sekitarnya. Selain itu, melalui sistem gotong royong pula, program Sekolah Penggerak juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem perubahan, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di level daerah dan nasional.³³

³³ Muhammad Holdi et al., "Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Lembaga Dan Peningkatan Motivasi Guru Sekolah Penggerak," *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan*, 6.2 (2023), hal. 144–56, doi:10.29408/sosedu.v6i2.24140.

2. Penyelenggaraan Sekolah Penggerak

Penyelenggaraan Sekolah penggerak diatur dengan mekanisme sebagai berikut:³⁴

a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak

Dengan program Sekolah penggerak, maka pihak pemerintah pusat yang di wakili dengan UPT Kementrian Pendidikan yang ada didaerah seperti LPMP dan BP PAUD melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak ke Pemerintah Daerah. Dengan tujuan Pemerintah Daerah mendorong dan memotivasi supaya satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan mengikuti seleksi program sekolah penggerak. Hasil yang diharapkan pada kegiatan ini, sebagai berikut.³⁵

- a. Pemahaman tentang program sekolah penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
- b. Satuan pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah daerah mendorong sekolah untuk mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah program sekolah penggerak.
- c. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung program sekolah penggerak tahap 3 tahun 2022

³⁴ Ristiana et al., “Peran Program Sekolah Penggerak dalam Menghadapi Transformasi Global.”

³⁵ Basilius Redan Werang, Ni Made, dan Dwi Septia, “Peran Kepala Sekolah dalam Mendorong Kolaborasi Antar Guru Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Belantih,” *Pendidikan Tambusai*, 7.3 (2023), hal. 30260–64.

3. Penetapan provinsi/kabupaten/kota sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak:

1. Kriteria

Kemendikbudristek menetapkan semua pemerintah daerah provinsi dan menetapkan secara bertahap pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak, dengan mempertimbangkan kriteria paling sedikit sebagai berikut:³⁶

- a. Kesanggupan untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak di satuan pendidikan di wilayahnya;
- b. Kebijakan/peraturan daerah/program pembangunan daerah yang mendukung kemajuan pendidikan; dan
- c. Komitmen daerah berupa alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

2. Mekanisme Penetapan

1. Kemendikbudristek memastikan pemerintah daerah kabupaten/kota siap untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak.
2. Kemendikbudristek melakukan penetapan berdasarkan kriteria dengan mempertimbangkan keterwakilan daerah yang merepresentasikan keragaman wilayah Indonesia.

³⁶ Engelbertus Nggalu Bali, Serly Arniani Anin, dan Kristin Margiani, “Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Penggerak Kabupaten Rote Ndao,” 3.2 (2023), hal. 63–72.

3. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan menjadi pelaksana Program Sekolah Penggerak, akan ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan. Nota Kesepakatan ditandatangani antara pemimpin unit utama terkait pada Kemendikbudristek dengan masing-masing kepala daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Ruang lingkup Nota Kesepakatan paling sedikit meliputi:³⁷

1. Ketersediaan pemerintah daerah untuk tidak merotasi pengawas/penilik, kepala satuan pendidikan, guru/pendidik PAUD, dan tenaga administrasi satuan pendidikan selama minimal 4 (empat) tahun di sekolah penggerak (khusus untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah), kecuali telah memperoleh izin dari pemimpin unit utama terkait pada Kemendikbudristek;
2. Ketersediaan alokasi anggaran daerah untuk mendukung penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
3. Pembentukan kebijakan daerah untuk mendukung Program Sekolah Penggerak. Nota Kesepakatan disertakan dengan rencana kerja program sekolah penggerak

³⁷ Aan Suryanto, Tri Yuni Hendrowati, dan M Badrun, "Manajemen Pendidikan Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan," 20.1 (2025), hal. 62–74.

4. Penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak

Penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dilaksanakan dengan seleksi kepala satuan pendidikan yang memiliki kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*), pembelajaran berpihak kepada peserta didik, dan kemauan untuk belajar, yang mewakili keberagaman di seluruh Indonesia.

1. Seleksi kepala satuan pendidikan dilaksanakan dengan:³⁸

1. Kriteria seleksi kepala satuan pendidikan berdasarkan model kompetensi kepemimpinan, dengan kategori: Mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen satuan pendidikan; dan memimpin pengembangan satuan pendidikan.
2. Kriteria kepala satuan pendidikan pada Sekolah Penggerak adalah sebagai berikut memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas;
 1. Terdaftar dalam data pokok pendidikan
 2. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa kepala satuan pendidikan yang bersangkutan benar bertugas pada satuan pendidikan dengan jangka waktu sisa masa

³⁸ Zahria, "Komunikasi Partisipatif Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kolaborasi dengan Komunitas dan Stakeholder."

- tugas sebagai kepala satuan pendidikan, dari yayasan/badan perkumpulan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
3. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta seleksi yang bersangkutan telah dinyatakan lulus pada pengumuman seleksi tahap II
 4. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Seleksi kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah bersama Kemendikbudristek mengadakan sosialisasi kepada kepala satuan pendidikan untuk mendaftar proses seleksi;
 2. Kemendikbudristek membuka pendaftaran bagi kepala satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak. Keikutsertaan kepala SMA dan kepala SLB mengikuti kabupaten dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penyelenggara Program Sekolah Penggerak;

3. Kepala satuan pendidikan mendaftar pada laman yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk mengikuti 2 (dua) tahap proses seleksi berdasarkan model kompetensi kepemimpinan, dengan ketentuan sebagai berikut:³⁹

1. Seleksi tahap I:

- a. Melengkapi dokumen administrasi
- b. Membuat daftar riwayat hidup
- c. Menulis esai
- d. Mengikuti Tes Bakat Skolastik (TBS)

2. Seleksi tahap II: Simulasi mengajar dan wawancara,

1. Kemendikbudristek akan mendokumentasikan hasil penilaian kepala satuan pendidikan yang telah mengikuti

seleksi dan memberikan rekomendasi kepada tim panel

yang terdiri atas Kemendikbudristek dan pemerintah daerah yang terpilih sebagai pelaksana Program Sekolah

Penggerak

2. Tim panel memilih dan menetapkan kepala satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak berdasarkan kuota di setiap jenjang

³⁹ Dwi Satrio dan Bagus Tumeko, "Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menciptakan Iklim Kerja Kondusif bagi Guru di SDN 2 Sendangmulyo," 8 (2025), hal. 680–91.

termasuk PAUD dan SLB, dan keterwakilan keberagaman satuan pendidikan; dan

3. Satuan pendidikan yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak oleh tim panel, ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan keputusan pimpinan unit utama yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

5. Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota

1. Sosialisasi
 2. penyusunan kebijakan/regulasi pemerintah daerah terkait Program Sekolah Penggerak;
 3. Pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
 4. Perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 5. Identifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 6. Identifikasi masalah dan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
 7. Berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
- Dalam pelaksanaan kegiatan Sekolah Penggerak pemerintah daerah

diberikan pendampingan oleh Kemendikbudristek berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

6. Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada satuan Pendidikan

1. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 2. Penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak
 3. Penyiapan guru/pendidik PAUD, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak
 4. Melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan Pendidikan
 5. Melaksanakan pelatihan Program Sekolah Penggerak bagi:
 - a. kepala satuan pendidikan;
 - b. pengawas sekolah/penilik; dan
 - c. guru/pendidik PAUD,
- melalui:⁴⁰
6. Latihan peningkatan kapasitas terhadap kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pendidik PAUD;
 7. Pendampingan intensif (coaching) di satuan pendidikan.

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Program Sekolah

⁴⁰ Rosa Melinda, "PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MEMBANGUN SEKOLAH UNGGUL BERBASIS NILAI-NILAI ISLAM," 2009, 2025.

Penggerak pada satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan,

8. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak
9. Pembelajaran dengan paradigma baru, yang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila

7. Tujuan Sekolah Penggerak

Tujuan dari Sekolah Penggerak untuk :⁴¹

1. Meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
2. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
3. Membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
4. Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan dibidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah.

⁴¹ Rusnawati Vivi, "Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan disiplin kerja guru pada SDn 018 Balikpapan."

8. Manfaat Sekolah Penggerak

Keuntungan yang akan didapat bagi sekolah yang melaksanakan program Sekolah Penggerak, yaitu:

- a. Peningkatan mutu hasil belajar dalam kurun waktu 3 tahun.
- b. Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru.
- c. Percepatan digitalisasi sekolah.
- d. Kesempatan menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lain.
- e. Percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila.
- f. Mendapatkan pendampingan intensif.
- g. Memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajaran dengan *paradigma baru*.

E. Tantangan dalam Mewujudkan Kolaborasi di PAUD Sekolah Penggerak

Meskipun kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan orang tua memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi, di antaranya:

1. Kurangnya Kesadaran Orang Tua terhadap Peran Mereka dalam Pendidikan Anak
2. Hambatan Komunikasi antara Kepala Sekolah, Guru, dan Orang Tua
3. Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas Sekolah

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Werang, Pradnyani, Natalia, Sukmawati, dan Wulandari (2023) melakukan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam mendorong kolaborasi antar guru dan bentuk kolaborasi yang terjadi antar guru di SD Negeri 2 Belantih. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan, mendukung, dan memfasilitasi kolaborasi antar guru. Kepala sekolah berupaya mendorong kolaborasi melalui beberapa cara: (1) menjadi contoh bagi guru, (2) mengadakan pelatihan dan seminar untuk pengembangan guru, dan (3) melakukan diskusi rutin untuk mengevaluasi kinerja antar guru. Bentuk kolaborasi antar guru yang terjadi di sekolah tersebut adalah pengajaran tim (team teaching) dan guru tutor. Pengajaran tim dilakukan oleh dua guru dalam satu kelas dengan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Guru tutor adalah bentuk kolaborasi di mana seorang guru yang memiliki keahlian tertentu memberikan bimbingan dan dukungan kepada rekan guru lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antar guru berkontribusi pada pencapaian tujuan pembelajaran, perkembangan

profesional guru, dan penciptaan lingkungan belajar yang lebih efektif dan holistik.⁴²

Muhammad Sholeh tahun 2022 dengan Judul “Keefektifan Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru”. Yang berisikan tentang bagaimana peran kepala sekolah dalam mempengaruhi kinerja guru dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar (PBM). Keefektifan kepala sekolah dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen adalah ketepatan penerapan kemampuan kepala sekolah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian serta pendayagunaan seluruh sumber-sumber pendidikan baik ketenagaan, dana, sarana dan prasarana termasuk informasi secara optimal.⁴³

Anik Zakariyah dan Abdulloh Hamid (2020) dengan judul “Kolaborasi Peran Orang Tua dan Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Online di Rumah.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi guru dan orang tua dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sedangkan, tujuan penelitian yang akan peneliti lakukan untuk mengetahui kolaborasi guru dan orang tua dalam pembelajaran Al- Qur’an Hadist.⁴⁴

Abida dan Kamalia (2024) melakukan penelitian yang menganalisis efektivitas komunikasi antara guru dan orang tua dalam mendukung

⁴² Werang, Made, dan Septia, “Peran Kepala Sekolah dalam Mendorong Kolaborasi Antar Guru Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Belantih.”

⁴³ Muhamad Sholeh, “Keefektifan Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru,” *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 1.1 (2023), hal. 41, doi:10.26740/jdmp.v1n1.p41-54.

⁴⁴ Anik Zakariyah dan Abdulloh Hamid, “Kolaborasi Peran Orang Tua dan Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Online di Rumah,” *Intizar*, 26.1 (2020), hal. 17–26, doi:10.19109/intizar.v26i1.5892.

pelaksanaan aktivitas anak di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus di salah satu sekolah dasar di wilayah Babatan. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan guru, orang tua, dan kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan orang tua memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan aktivitas anak. Penelitian ini menekankan bahwa partisipasi orang tua yang penuh dalam pendidikan memberikan motivasi dan semangat positif bagi kesuksesan proses pendidikan anak. Selain itu, orang tua yang mengikuti perkembangan anak mereka lebih dekat memiliki efek positif pada pencapaian akademik siswa di sekolah. Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi kepala sekolah, guru, dan orang tua telah terpenuhi. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam tentang peran masing-masing pihak dalam pendidikan, komunikasi yang efektif, dan kerjasama yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik siswa.⁴⁵

Dahlan, Kosasih, dan Sedarmayanti (2025) melakukan penelitian kualitatif yang menganalisis peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta kontribusi partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di SDIT Al-Fattah Sukahurip. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, analisis konten, dan analisis naratif. Hasil

⁴⁵ Jihan Abida dan Zulfa Kamalia, "Kolaborasi Peran Kepala Sekolah , Kinerja Guru , dan Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Aktivitas Anak," 03.03 (2024), hal. 20–27.

penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah mampu mendorong profesionalisme tenaga pendidik melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, arahan strategis, dan pemberian motivasi. Kepemimpinan ini mencerminkan fungsi kepala sekolah sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Di sisi lain, partisipasi masyarakat, khususnya orang tua, memberikan kontribusi nyata melalui keterlibatan dalam komite sekolah, kerja sama dalam program pendidikan, serta dukungan finansial maupun moral. Namun, partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, kondisi sosial-ekonomi, dan keterbatasan waktu. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara kepemimpinan kepala sekolah dan dukungan masyarakat untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik.⁴⁶

Prabowo, Harjito, dan Rasiman (2025) melakukan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus di Sekolah Dasar Negeri Pendrikan Kidul sebagai Sekolah Penggerak dan Sekolah Dasar Negeri Pekunden sebagai Sekolah Bukan Penggerak di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional kepala sekolah berperan penting dalam efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka. Di Sekolah Penggerak, kepala sekolah lebih aktif dalam memberikan motivasi dan apresiasi, menciptakan komunikasi terbuka, serta memberikan ruang inovasi bagi guru. Kepala sekolah menerapkan kepemimpinan yang

⁴⁶ Salma Zaini Dahlan, "Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Partisipasi Masyarakat dalam," 5.01 (2025), hal. 1–9.

mendorong guru untuk berinovasi dan memastikan pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah bersama, sehingga tercipta lingkungan yang demokratis dan kolaboratif. Sebaliknya, di Sekolah Bukan Penggerak, masih menghadapi tantangan dalam penerapan kepemimpinan transformasional. Kepala sekolah cenderung lebih fokus pada aspek administratif dibandingkan mendorong inovasi pembelajaran. Hal ini mengakibatkan guru kurang mendapatkan bimbingan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, serta keterbatasan fasilitas semakin menghambat penerapan inovasi. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan kepemimpinan transformasional bagi kepala sekolah, khususnya di sekolah-sekolah yang belum menjadi Sekolah Penggerak.⁴⁷

G. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan, penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa kolaborasi yang kuat antara kepala sekolah, guru, dan orang tua di PAUD Sekolah Penggerak akan menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Kepemimpinan Kepala Sekolah → Strategi Kolaborasi dengan Guru dan Orang Tua → Peningkatan Kualitas Pendidikan di PAUD Sekolah Penggerak

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dapat menginisiasi dan mengelola

⁴⁷ Eko Kusdiyanto Prabowo, Harjito, dan Rasiman, "Kepemimpinan kepala sekolah di sekolah penggerak dan sekolah bukan sekolah penggerak dalam implementasi kurikulum merdeka," 10.1 (2025), hal. 128–38.

kolaborasi yang efektif guna mencapai kualitas pendidikan anak usia dini yang optimal.

